

Demokrasi Sosial dan Libertarian

Dua Model yang Bersaing dalam Mengisi Kerangka Demokrasi Liberal

Thomas Meyer

Demokrasi Sosial dan Libertarian

Dua Model yang Bersaing dalam Mengisi Kerangka Demokrasi Liberal

Thomas Meyer

Demokrasi Sosial dan Libertarian

Dua Model yang Bersaing dalam
Mengisi Kerangka Demokrasi Liberal

Penulis: Prof. Dr. Thomas Meyer

Diterbitkan oleh:
Friedrich-Ebert-Stiftung (FES)
Kantor Perwakilan Indonesia
Jalan Kemang Selatan II No. 2A
Jakarta 12730/Indonesia
Tel.: +62-21-7193711
Fax: +62-21-71791358
Email: info@fes.or.id
Website: www.fes.or.id

Cetakan Pertama, Juli 2008
Cetakan Kedua, Desember 2009
Cetakan Ketiga, Mei 2012

Daftar Isi

Kata Pengantar

Konsep demokrasi social seharusnya sudah dikenal cukup baik di Indonesia. Nilai-nilai dasar yang terdapat di dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 mengakui dan menyatakan hal tersebut. Di banyak pertemuan dan diskusi para ilmuwan social politik dan aktivis sering kali perdebatan mengenai apa itu demokrasi social dan demokrasi libertarian diikuti dengan antusias, tetapi sayangnya karena pengalaman sejarah, banyak orang masih mencurigai istilah "sosial" dalam demokrasi sosial, sering dikaitkan dengan ideology komunisme.

Nilai-nilai demokrasi social sebenarnya adalah suatu paham yang telah diakui juga oleh masyarakat internasional. Di dalam Konvensi PBB 1966 tentang Hak Dasar telah dinyatakan lima hak, antara lain: hak sipil, politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Menurut Thomas Meyer, kelima hak tersebut sebenarnya adalah komponen demokrasi sosial yang membedakannya dari pesaingnya demokrasi libertarian. Demokrasi libertarian lebih mengutamakan dan menekankan hak sipil dan politik tetapi mengesampingkan tiga hak yang lain.

Sejak masa reformasi 1998, perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dengan terselenggaranya pemilihan

umum secara demokratis dan langsung 1999 dan 2004, Indonesia telah dianggap berhasil melakukan sebuah terobosan langkah maju dalam menerapkan demokrasi. Namun, dengan meningkatnya harga pendidikan yang hanya mampu dibayar oleh orang-orang kaya, sistem perpajakan yang tidak efektif, jaminan sosial, kesehatan yang kurang mendukung dan minimnya lapangan kerja sehingga angka pengangguran sangat tinggi adalah indikasi bahwa tidak semua orang telah memperoleh hak-haknya. Buku ini memaparkan sebuah kerangka konseptual tentang sejauh mana demokrasi sosial dapat di terapkan. Telah tiba saatnya bagi masyarakat Indonesia untuk menetapkan pilihan demokrasi mana yang harus dijalankan dan kami berharap melalui terbitan ini FES dapat memberikan kontribusi dalam perdebatan tersebut.

Dr. Hans-Joachim Esderts
Resident Director FES Kantor Perwakilan Indonesia
Jakarta, Maret 2005

Demokrasi Sosial dan Libertarian Dua Model yang Bersaing dalam Mengisi Kerangka Demokrasi Liberal

1. Dua Konsep Demokrasi yang Berseberangan

Dalam lingkup global saat ini terdapat dua tipe demokrasi yang bertarung merebutkan dominasi politik dan spiritual, yaitu demokrasi libertarian dan demokrasi sosial. Keduanya mengaku sebagai strategi yang tepat untuk implementasi kebebasan dan keadilan institusional. Namun kedua konsep ini bertentangan satu sama lain dalam semua syarat institusional yang relevan, selain dari prasyarat minimum dari suatu institusi demokrasi liberal. Atau dengan kata lain, kedua konsep ini memberikan pemahaman yang berbeda tentang konsep kebebasan dan keadilan dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik.

Perbedaan antara demokrasi libertarian dan demokrasi sosial sama pentingnya dalam teori demokrasi dan politik praktis di setiap negara dan di dunia. Perbedaan ini mempengaruhi proses globalisasi yang terjadi di dunia saat ini.

2. Demokrasi Libertarian

Dari sudut pandang ilmiah, demokrasi libertarian dikategorikan berdasarkan kenyataan bahwa walaupun Negara (Pemerintah) merupakan bagian dari struktur demokratis dalam koridor konstitusional, namun sebagian besar kondisi sosial dan ekonomi tetap dianggap sebagai wilayah privat yang lepas dari intervensi dan struktur politik.

Berdasarkan konsep ini, Undang-Undang Dasar yang menjamin kebebasan institusi politik demokrasi liberal hanya akan menemukan keseimbangan sosialnya dalam ekonomi pasar bebas yang dikombinasikan dengan kebebasan hak milik individu, privat, serta tanggung jawab tiap-tiap individu warga negara atas kesejahteraan ekonomi dan sosial mereka.

Tuntutan atas sebuah tanggungjawab keseluruhan pemerintah untuk membentuk struktur sosial, mengatur perekenomian, dan menjalankan kebijakan redistributif guna melaksanakan nilai-nilai dasar kebebasan dan keadilan bagi pihak-pihak yang kurang mampu dirasakan sebagai sebuah invansi tidak sah oleh negara ke dalam wilayah pribadi kekebasan warganegara. Yang dapat disamakan dengan hak-hak warganegara dan kebebasan demokratis untuk memilih dalam kehidupan politik dalam bidang kehidupan sosial dan ekonomi – menurut konsep ini – adalah institusi

yang tidak dikontrol oleh pemerintah, otonomi swasta, kontrak-kontrak yang diadakan oleh pihak swasta, dan pasar yang mengatur dirinya sendiri. Formula yang terbaru yang memberikan makna operasional atas konsep demokrasi ini adalah Konsensus Washington.

Pengalaman pelaksanaan praktis atas model ini di kehidupan nyata selama dua abad terakhir menunjukkan bahasa yang sama dalam semua keadaan dimana model tersebut dijalankan. Dikarenakan adanya perbedaan yang cukup besar dalam prasyarat sosial, pendidikan dan personal, maka yang terjadi adalah serangkaian pelanggaran Hak-hak Asasi Universal *(Universal Basic Rights)* ketika dijalankan:

Pertama: dalam kehidupan sosial dan ekonomi, hasilnya adalah kesenjangan yang besar dan seringkali terus berkembang dalam hal kesempatan dan pilihan bagi kelas-kelas masyarakat yang berbeda. Sebagian besar dari masyarakat seperti itu sering kali kemudian tidak memiliki barang-barang sosial untuk hidup dengan layak.

Kedua: Sebagian besar populasi dihukum dengan ketergantungan akan kebutuhan ekonomi dan sosial, oleh karenanya tersisihkan dari sebagian besar kehidupan bermasyarakat, sosial dan budaya.

Ketiga: Ketergantungan ekonomi dan kebutuhan dari kelompok-kelompok besar di masyarakat yang mengarah pada asumsi bahwa pihak-pihak yang

terpengaruh oleh keadaan tersebut tidak dapat menggunakan hak-hak sipil demokratis mereka dengan sesungguhnya. Hasilnya adalah sebuah tipe demokrasi defektif yang menyangkal keberadaan suatu bagian dari kewarganegaraan, yaitu hak-hak sipil dan politik.

Oleh sebab itu, demokrasi libertarian cenderung menjadi sebuah tipe demokrasi yang elit *atau delegatif (Guillermo O'Donnell)* yang membatasi kesempatan partisipasidemokratisyangpenuhhanyauntuksejumlah warga negara tertentu saja. Biasanya kecenderungan disintegrasi sosial muncul dalam masyarakat tersebut dengan meningkatnya peluang variasi cara-cara yang lebih represif untuk mengintegrasikan masyarakat tersebut. Dalam masa-masa krisis, tingkat disintegrasi sosial yang tinggi cenderung untuk menjadi ancaman bagi stabilitas dan keberlanjutan demokrasi.

Perlu ditekankan disini bahwa demokrasi libertarian tidak sama dengan 'demokrasi barat' yang diimplementasikan sejak pertengahan abad 19 di Barat, atau praktisnya dalam semua masyarakat Eropa, ia telah ditantang dengan sukses oleh lawannya: demokrasi sosial.

3. Argumentasi Demokrasi Sosial

Demokrasi sosial seperti sekarang ini bukan hanya sebuah ide/gagasan mengenai bagaimana cara untuk mengatasi kekurangan dan kelemahan dari demokrasi libertarian; ia pada dasarnya adalah sebuah realitas dalam variasi negara-negara Eropa.

Pengalaman sejarah mengenai kekurangan dan kontradiksi demokrasi libertarian pada abad sembilan belas di Eropa-lah yang membawa kita kepada konsep demokrasi sosial dan dukungan mayoritas yang semakin meningkat terhadapnya di sebagian besar negara Eropa, terutama setelah Perang Dunia Kedua dan pengalaman krisis ekonomi dunia pada tahun 1920-an, yang semakin membuka jalan untuk Demokrasi Sosial.

Model ini terus menerus berada dalam proses perubahan dan modernisasi sepanjang masa namun berdasarkan atas seperangkat nilai dan hak dasar, preferensi institusional dan panduan pembuatan kebijakan yang ditetapkan dengan baik.

3.1 Hak-hak Asasi Dasar

Titik awal dari konsep Demokrasi Sosial dalam bentuk modernnya adalah Konvensi Hak-Hak Dasar PBB tahun 1996 *(United Nation's Covenants on Basic Rights 1996)*. Dokumen ini – merupakan bagian yang

sah dari hak internasional – menyatakan lima kelompok Hak-hak Asasi:

Hak-hak sipil, politik, sosial, ekonomi dan budaya.

Dua kelompok hak yang pertama sudah dikenal dengan baik. Mereka membentuk dasar untuk demokrasi liberal. Hak-hak sipil contohnya seperti kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat dan berkumpul; hak-hak politik seperti hak untuk membentuk partai politik dan untuk memilih. Namun tiga kelompok hak lainnya memiliki tingkat kepentingan dan validitas yang sama: hak sosial adalah hak atas perlidungan sosial, keamanan sosial, pendidikan, pelayanan kesehatan dan lain-lain, hak ekonomi meliputi hak memperoleh pekerjaan, atas pembayaran yang adil, atas kondisi kerja yang layak, dan hak budaya melindungi kesempatan untuk berpartisipasi dalam kebudayaan suatu masyarakat dan untuk mengekspresikan identitas kebudayaan seseorang.

Gagasan dibalik lima dimensi konsep hak-hak asasi tersebut adalah kebebasan dan kesempatan bagi pengembangan personal dan partisipasi penuh dari semua individu dalam kehidupan sosial haruslah dijamin bagi semua manusia terlepas dari status sosial dan kekayaannya.

Konvensi yang menyatakan hak-hak sipil, politik, sosial, ekonomi dan budaya universal tersebut diratifikasi oleh 148 negara dari semua daerah dengan kebudayaan dan tingkat pembangunan yang berbeda-beda di dunia. Ia mewakili dasar normatif dari demokrasi sosial yang ada sekarang. Dalam semua keadaan dimana hak-hak asasi dari seseorang terancam oleh resiko yang merupakan tanggungjawab penguasa politik, maka negara memiliki kewajiban utama untuk bertindak. Negara harus memastikan bahwa kesempatan hidup warga yang terkena resiko tersebut tidaklah inferior dibandingkan dengan warga negara yang tidak terancam oleh resiko yang sama.

Tentu saja pertama-tama negara memiliki kewajiban untuk mencegah risiko tersebut untuk terjadi. Bila negara tidak mampu melakukannya, maka negara harus memberikan kompensasi kepada "pihak-pihak yang dirugikan" sebagai konsekuensi atas resiko yang mereka alami. Namun semua warga negara juga wajib untuk berkontribusi apapun yang dapat mereka lakukan guna mencegah atau mengganti resiko dengan usaha mereka sendiri. Dengan demikian, demokrasi sosial adalah mengenai kewarganegaraan sosial *(Thomas H. Marschall)*.

3.2 Negara yang Memberikan Jaminan Kesejahteraan Berbasis Hak

Negara memenuhi kewajibannya untuk bertindak dalam beberapa tingkatan. Negara menawarkan perlindungan sosial terhadap kemungkinan-kemungkinan pelanggaran hak-hak asasi dasar warganya; menjamin kesempatan pendidikan yang sama, tidak hanya untuk mendapatkan keterampilan, namun juga untuk turut ambil bagian dalam kehidupan kebudayaan yang lebih luas; dan negara menjaga martabat mereka dalam konteks ekonomi dan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara dianggap perlu untuk mengatur pasar dalam sebuah ekonomi kapitalis dan menjamin berfungsinya sebuah ruang publik, di antara hal-hal lain.

Demokrasi sosial biasanya dicirikan dengan negara yang memiliki kesejahteraan sosial komprehensif, yang menjamin perlindungan terhadap hak-hak dasar seperti yang telah disebutkan sebelumnya seperti halnya dengan mempertahankan sebuah distribusi kesempatan hidup yang adil. Ia juga memberikan kontribusi kepada keberhasilan dan pertumbuhan ekonomi serta kohesi sosial dan stabilitas politik. Negara sosial bertindak sebagai penyerap goncangan atau kejutan, mengurangi ketidakamanan yang dihasilkan oleh kapitalisme pasar, dengan menanggung jaminan keamanan yang disponsori oleh negara tidak terpengaruh oleh pasar

tersebut.

Negara menyediakan pendapatan minimum untuk individu dan keluarga, juga menawarkan perlindungan yang efektif terhadap penyakit, kemiskinan di usia tua dan pengangguran. Selain itu, ia meyediakan sejumlah pelayanan sosial seperti pengawasan anak dan perawatan terhadap orang-orang lanjut usia.

Dalam demokrasi di negara-negara yang ekonominya maju, terdapat tiga tipe negara sosial: negara sosial *universalistis* dalam pola Skandinavia; versi konservatif yang terwakilkan dengan baik di Eropa Kontinental; dan karakteristik model liberal di negara-negara Anglo-Saxon. Tipe-tipe negara sosial ini dapat dibedakan dengan mengetahui/memastikan apakah dan sampai ke titik apa mereka telah melembagakan hak-hak kewarganegaraan sosial.

Sebuah kondisi bagi prestasi dari demokrasi sosial adalah bahwa haruslah ada sebuah hak kewarganegaraan atas pelayanan sosial yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Negara sosial liberal, yang memiliki ketentuan pengentasan kemiskinan tanpa adanya aturan hukum mengikat mengenai penerimanya, akan gagal memenuhi kriteria demokrasi sosial. Dua tipe lainnya, di sisi lain, dengan jelas telah melembagakan hak-hak kewarganegaraan sosial.

Warga negara juga memiliki kewajiban tertentu yang melengkapi hak-hak dasar mereka: tidak hanya

untuk menerima martabat semua manusia, namun juga secara aktif memikul tanggung jawab atas hidup mereka sendiri. Setiap warga negara diwajibkan untuk meminta bantuan masyarakat hanya ketika usahanya sendiri untuk memperoleh penghasilan tidak berhasil. Ini adalah sebuah prasyarat untuk pemeliharaan seluruh sistem keamanan sosial.

Jadi setiap pemerintahan memiliki komitmen untuk menjamin kesetaraan kesempatan dan keadilan, tidak hanya dalam bidang politik namun juga di dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Menyediakan kesempatan dasar dalam kehidupan warga adalah tanggung jawab politik negara demokratis. Agar dapat melakukan hal tersebut, negara harus diatur menurut negara yang memberikan jaminan kesejahteraan berbasis hak.

3.3 Ekonomi Pasar Sosial yang Diatur dengan Undang-undang

Sebagai seorang pegawai, gaji yang adil dan partisipasi pekerja – dalam hal hak asasi ini – dianggap sebagai tujuan politik yang penting, peraturan sosial pasar merupakan sebuah keharusan politik. Tanggung jawab pemerintah atas hasil yang luas dari proses ekonomi dan atas perlakuan terhadap individu dalam kehidupan ekonomi tidak dapat ditinggalkan. Semua orang harus diberikan kesempatan untuk berpatisipasi

dalam keputusan ekonomi yang menyangkut nasib dan martabat mereka.

Dalam prakteknya, *ekonomi politik* dari demokrasi sosial dapat mengakomodasi banyak variasi. Hubungan antara politik dan pasar dimanapun dicirikan oleh ketegangan-ketegangan di bidang-bidang tertentu: produktivitas dan pertumbuhan, fleksibilitas dan inovasi terus menerus diadu melawan prinsip-prinsip keadilan sosial dan keamanan sosial. Oleh sebab itu, tujuan mendasar dari ekonomi politik dalam sebuah demokrasi sosial adalah untuk menciptakan harmoni dalam operasi pasar dengan syarat-syarat kebijakan yang dihasilkan oleh hak-hak asasi liberal, politik, ekonomi dan sosial.

Tentu saja, kapasitas fungsional pasar tersebut idealnya dipelihara dan dipertahankan dalam semua aspek-aspek produktifnya. Namun tujuan untuk meningkatkan standar kehidupan dan kebebasan konsumen untuk memilih harus diseimbangkan dengan memperoleh pekerjaan tetap, keberlanjutan ekologi, dan prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, ekonomi pasar yang terkoordinasi merupakan rencana yang tepat bagi demokrasi sosial dibandingkan sistem pasar liberal, dikarenakan sistem pasar liberal seringkali kekurangan sarana institusional untuk menyeimbangkan tujuan produktif dengan tujuan sosial.

Agar pengaturan politik atas pasar dapat berhasil, kerangka kerja legal yang sesuai harus diciptakan dan berbagai strategi mikro dan makro ekonomi untuk mengatur permintaan dan penawaran haruslah dilembagakan, guna menjamin keunggulan barang-barang kebutuhan bersama dan hak-hak asasi di atas kepentingan pribadi individu. Pada dasarnya, politik masyarakat harus berada dalam posisi untuk mempengaruhi sub sistem pasar agar dapat meminimalkan konflik-konflik potensial antara rasionalitas keputusan ekonomi individu dan tujuan politik untuk kepentingan seluruh masyarakat. Namun demikian, perusahaan-perusahaan ekonomi perlu memiliki ruang gerak yang cukup luas untuk meneruskan dan meningkatkan aktivitas usaha yang diinginkan masyarakat dimana mereka ikut serta didalamnya.

Walaupun tingkat dan tipe dari negara yang mengusahakan kesejahteraan bagi rakyatnya dan ekonomi pasar sosial bergantung pada tahap pembangunan suatu negara dan tradisi budayanya, prinsip-prinsip ekonomi politik dari demokrasi sosial perlu memainkan peranan konstitutif dalam semua kondisi dan pada tingkat pembangunan manapun. Seberapa baiknya hal ini dapat difasilitasi tergantung kepada keputusan politik yang konkrit dalam situasi tertentu.

3.4. Demokratisasi Masyarakat dan Partisipasi

Pada dasarnya sebuah demokrasi selalu memiliki tiga pendekatan berbeda untuk mencapai tujuan publik yang diinginkan (model tata pemerintahan):

1. Melalui pasar, mengenai pengadaan barang dan jasa diperoleh melalui pembayaran.
2. Melalui negara, mengenai barang-barang publik untuk manfaat dan penting untuk semua pihak diperoleh melalui alat kekuasaan.
3. Melalui masyarakat sipil, mengenai barang-barang kolektif yang usaha mendapatkannya difasilitasi melalui sebuah tindakan –sukarela– solidaritas dalam bagian masyarakat.

Dalam memutuskan pendekatan mana yang harus digunakan untuk menyadari tugas sosial mana yang merupakan sesuatu hal yang hanya dapat diselesaikan melalui cara-cara demokratis, terdapat dalam karakteristik demokrasi yang sehat. Dimana keseimbangan yang optimal dapat dicapai dan sekali lagi, bergantung pada pengalaman yang diperoleh dari menggunakan setiap pendekatan ini secara bergiliran. Jelaslah bahwa hal ini sangat bergantung pada sejauh mana warga negara memiliki kemauan untuk melibatkan diri mereka sendiri dalam kepentingan kesejahteraan publik.

Demokratisasi masyarakat dan masyarakat sipil yang aktif berperan penting dalam demokrasi sosial.

Dalam suatu perusahaan dan di pertokoan, hal ini berarti bentuk keputusan yang diambil oleh mitra pegawai dalam porsi yang layak. Di sektor masyarakat lainnya, hal ini berarti bentuk partisipasi angkatan kerja, dimana keduanya membutuhkan perlindungan martabat para pekerja dan pemilik perusahaan, dan tingkat efektifitas yang mencukupi dari hasil akhir subsistem masyarakat tersebut (misalnya administrasi, sekolah, pelayanan kesehatan, dan sejenisnya).

Hal yang paling penting adalah membangun masyarakat sipil yang aktif. Hal ini tidak hanya akan menawarkan kesempatan kepada warga negara untuk meningkatkan kepentingan mereka dan mempraktekkan pengaruh demokratisasi dalam prosedur representatif; namun hal tersebut juga memberikan kesempatan adanya dukungan sosial tambahan. Lebih jauh lagi, masyarakat sipil mendukung sosialisasi politik warga negara, dan memiliki fungsi mengarahkan di masyarakat luas.

Elemen fundamental lainnya dari demokrasi sosial adalah Ranah politik diskursus publik yang terbuka. Keberadaan hal ini membutuhkan pers yang bebas dan media massa lainnya, serta kebebasan mengungkapkan pendapat bagi setiap warga negara. Hal tersebut di atas merupakan kondisi esensial yang diperlukan untuk menjamin keberhasilan proses integrasi politik yang dibutuhkan oleh demokrasi sosial. Ranah publik

yang berfungsi tidak hanya memberikan informasi dan argumentasi bagi individu; namun lebih jauh lagi hal tersebut memberikan kesempatan kepada warga negara untuk meraih kesepakatan mengenai nilai-nilai yang mempengaruhi kesejahteraan mereka bersama, contohnya masalah kebijakan pendidikan, ekonomi, dan sosial.

Masyarakat sipil yang bebas, beragam, dan aktif membentuk basis demokrasi yang kuat dan efektif. Masyarakat sipil merupakan gabungan dari seluruh inisiatif, serikat, asosiasi, organisasi, dan jaringan dimana orang-orang secara sukarela ambil bagian dengan tujuan untuk meraih kesejahteraan masyarakat dan bukan hanya untuk kesejahteraan mereka sendiri.

Pengalaman menunjukkan bahwa pemerintahan diktator, yang menjatuhkan demokrasi, akan kemudian membatasi dan menekan semua kehidupan masyarakat sipil. Keberadaan beberapa partai politik tidak mencerminkan demokrasi yang berfungsi, ketika partai-partai politik tidak berakar dari masyarakat sipil yang aktif. Pelajaran ini hampir sama usianya dengan demokrasi itu sendiri, walaupun sering kali tidak benar-benar dipertimbangkan.

Dalam memahami masyarakat sipil ini, penting untuk diketahui bahwa yang termasuk dalam masyarakat sipil tidak hanya sekedar asosiasi sukarela, namun juga integrasi untuk kesejahteraan publik.

Sehingga segerombolan pencuri atau kelompok anti demokrasi tidak termasuk dalam definisi masyarakat sipil.

Keterlibatan aktif dalam masyarakat sipil, kelompok aksi lingkungan sekitar, kelompok hak asasi manusia, kelompok pembela lingkungan, organisasi masyarakat, atau kelompok sosial atau agama, dianggap sejalan dengan tindakan negara. Namun demikian, masyarakat sipil bertujuan pada kesejahteraan publik yang diperoleh melalui keterlibatan sukarela, tidak seperti tindakan negara. Di sisi lain, masyarakat sipil ini juga sama dengan tindakan ekonomi, karena bersifat sukarela, dan berorientasi pada mengamankan manfaat, melalui keterlibatan yang berbasis pada pendapatan.

Selain menjamin barang-barang publik melalui tindakan sukarela, masyarakat sipil juga memiliki empat fungsi politik langsung, yang membuatnya menjadi bagian yang sangat penting dalam demokrasi:

1. Warga negara yang terlibat dalam inisiatif-inisiatif masyarakat kecil memperoleh kapasitas mereka untuk ambil bagian dalam arena politik. Mereka belajar mengenai fungsi politik, memperoleh informasi yang diperlukan untuk keberhasilan tindakan mereka, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk masyarakat yang berorientasi hasil dan keberhasilan.
2. Dengan keahlian politik dan kemampuan untuk

menilai diri sendiri, organisasi masyarakat sipil secara bertahap dan konsisten bekerja sama dengan parta-partai politik yang memiliki tujuan yang hampir sama dengan tujuan mereka. Mereka mendorong partai-partai tersebut untuk melakukan hal-hal yang berorientasi hasil. Banyak anggota organisasi masyarakat sipil ini yang melibatkan diri mereka ke dalam partai politik agar mereka dapat membangun kembali hubungan partai dengan kepentingan serta nilai sosial. Melalui tekanan publik yang mereka bawa dari luar, inisiatif masyarakat sipil juga bertindak sebagai pengawas konstan atas kegiatan partai.

3. Inisiatif masyarakat sipil juga dapat secara konsisten mengawasi apakah tindakan pemerintah dan partai menghasilkan sesuatu yang mengakomodir kepentingan masyarakat, dan apakah partai dan pemerintah terlibat langsung dalam pencapaian hasil ini.
4. Sebagai kelompok pelobi, inisiatif masyarakat sipil merupakan salah satu pihak yang paling disegani dalam peranannya oleh administrasi negara, parlemen, pemerintah, dan perusahaan.

Ketika masyarakat sipil-nya aktif dan beragam, partai politik, pemerintahan, dan lembaga eksekutif akan segera menyadari bahwa mereka harus berusaha membuat janji-janji mereka menjadi kenyataan.

Mereka belajar mengetahui bahwa program-program mereka harus efektif dan segala tindakan yang tidak memenuhi standar dan korupsi adalah ancaman. Oleh karena itu masyarakat sipil dianggap sebagai penghubung yang paling potensial, efektif, dan fleksibel antara masyarakat dan dunia politik, termasuk di dalamnya adalah partai politik. Masyarakat sipil bukanlah pengganti salah satu partai tersebut atau asosiasi ekonomi besar atau institusi demokrasi yang mandiri. Namun demikian, kualitas, nilai, dan stabilitas demokrasi ditentukan oleh keberhasilan masyarakat sipil.

3.5 Teori dan Praktek

Demokrasi Sosial bukan hanya sekedar teori atau utopia melainkan praktek yang berhasil di berbagai masyarakat eropa dan –dengan budayanya sendiri- juga di masyarakat Asia, seperti Jepang. Kebijakan-kebijakan yang ada di negara-negara tersebut melindungi warganya dari resiko ancaman sosial dan memberikan kesempatan partisipasi sosial dan politik. Dapat dikatakan bahwa model universal budaya demokrasi menemukan ekspresi-nya yang paling lengkap dalam demokrasi sosial, mengingat kelima kategori hak-hak dasar manusia terjamin di dalamnya. Oleh karena itu demokrasi sosial harus dianggap sebagai kondisi untuk mencapai partisipasi penuh dan demokratisasi yang

berkelanjutan. Di sisi lain, demokrasi libertarian, yang lebih mengfokuskan diri pada hak-hak sipil dan politik dan mengindahkan hak-hak sosial dan ekonomi, dapat ditempatkan sebagai demokrasi "defektif". Demokrasi libertarian ini tidak dapat menjamin keberhasilan hak-hak dasar di dunia nyata, ataupun menjamin kesetaraan dan otonomi politik warga negaranya.

4. Globalisasi Progresif

Demokrasi sosial bukan hanya sebuah model untuk negara, namun juuga sebuah proyeksi untuk globalisasi progresif. Demokrasi sosial menjamin keberhasilan demokrasi, bahkan di bawah kondisi globalisasi sosial dan ekonomi. Pada tahap globalisasi saat ini, pertentangan antara pendukung demokrasi libertarian dan demokrasi sosial merupakan salah satu isu konflik utama di arena politik internasional dan di tiap-tiap negara. Terdapat dua pertanyaan yang ada dalam agenda dimanapun:

1. Haruskah demokrasi sosial dipertahankan di era persaingan pasar global atau dihapuskan untuk meningkatkan daya saing?
2. Dapatkah arena politik internasional dibentuk secara politik? Jika ya, apakah pembentukannya hanya pada tingkatan koordinasi politik minimum atau pada tingkat regulasi sosial dan ekologis pasar secara makro ekonomi?

Sementara pembela demokrasi libertarian tetap berpendapat bahwa globalisasi harus menggeser makna dan keberadaan demokrasi sosial, para pendukung demokrasi sosial melihatnya dari sisi yang berbeda: bahwa pembatasan tidak hanya berlaku untuk negara yang memberikan jaminan kesejahteraan dalam globalisasi, namun juga batasan sosial untuk globalisasi

itu sendiri.

Konsekuensi Politik Globalisasi

Sejak tahun 1970-an telah terjadi peningkatan kecendrungan menuju integrasi global pasar ekonomi dan hubungan sosial trans-nasional di wilayah-wilayah seperti teknologi informasi, komunikasi, pariwisata, polusi lingkungan, penyebaran penyakit, migrasi, dan lain-lain. Dalam kondisi seperti ini, demokrasi di suatu negara-bangsa kehilangan ruang lingkup pengaruhnya dalam pembangunan, sampai ke satu titik dimana penyebab dampak politik yang dirasakan suatu negara (misalnya kerusakan lingkungan, pengangguran, imigrasi, penyebaran penyakit, dan sebagainya) terdapat di luar batas wilayahnya.

Dasar berfungsinya suatu demokrasi, yaitu kapasitas untuk mengatasi semua masalah dalam wilayah jurisdiksi politiknya, telah hilang. Dan tentu saja, dimana demokrasi telah kehilangan posisinya untuk mengatasi masalah mendasar (yang merupakan alasan semula demokrasi dikembangkan), maka demokrasi juga kehilangan signifikansi dan alasan keberadaannya.

Akar permasalahannya, walaupun tidak menjadi penyebab keseluruhan masalah, adalah globalisasi yang mengutamakan ekonomi dan kemudian menjadi proses untuk membungkam demokratisasi.

Dalam rangka memperoleh kembali kekuasaan demokratis dalam pengambilan keputusan, ruang lingkup kekuasaan keputusan demokratis haruslah sebesar radius dampak dari masalah-masalah terkait, dengan resolusi yang sesuai dengan permintaan mayoritas anggota masyarakat. Dalam kondisi dimana masalah-masalah terkait melampaui batas-batas negara, demokrasi harus kembali berusaha mengatasinya dengan cara-cara yang memadai jika tidak ingin di devaluasi. Hal ini membutuhkan terciptanya instrumen-instrumen tindakan politik untuk dapat kembali memfasilitasi masuknya unsur sosial dan ekologi pasar di tingkat global, setelah melampaui wilayah nasional.

Dengan demikian, yang dibutuhkan oleh dunia global saat ini adalah struktur pengambilan keputusan politis, bentuk kerjasama trans-nasional yang memenuhi kebutuhan globalisasi yang sebenarnya.

Untuk tingkat trans-nasional, demokrasi harus didefinisikan kembali.

Uni Eropa merupakan hasil uji coba menuju ke arah tersebut. Asosiasi kerjasama regional lainnya seperti SAARC dan ASEAN kurang lebih memiliki jalur kerjasama politik regional yang sama. Perluasan asosiasi-asosiasi kerjasama regional, proses demokratisasi yang progresif, dan pembangunan hubungan yang menguntungkan di antara mereka merupakan konstituen yang penting untuk proses

pembangunan demokrasi global.

Demokrasi global membutuhkan bentuk kerjasama yang efektif dan tidak dapat diganggu gugat, sambil menjaga sumber kehidupan alami, memastikan stabilitas finansial, pertumbuhan ekonomi yang seimbang, kepuasan pemenuhan kebutuhan dasar di seluruh dunia, dan standar kehidupan dan kerja yang layak. Di saat yang sama, kita tidak dapat menutup mata dari terjadinya pelanggaran hak asasi manusia besar-besaran di luar batas negara kita. Kita harus memiliki suatu sarana seperti lembaga bersama untuk hak-hak warga negara dunia, dimana setiap warga negara dapat mengklaim perlindungan untuk hak-hak asasi dasarnya dari warga negara manapun lainnya, atau bahkan melalui organisasi politik dari suatu negara dan regional, dimana negara tersebut akan tetap menjadi elemen utama yang bertanggung jawab dan berkuasa.

Diskusi tentang masalah ini telah berlangsung kurang lebih selama dua dekade, dan merupakan langkah praktis pertama yang diambil untuk globalisasi demokrasi. Dapat dikatakan diskusi-diskusi tersebut cukup memadai dan beberapa diantaranya mengarah pada arah yang benar. Sebuah pemerintah global tidak tampak sebagai suatu solusi yang menarik ataupun realistis karena nantinya negara-negara penting dan berpengaruh akan menolak usulan ini; usulan ini juga semakin tidak menarik karena berarti jarak pusat

ekonomi akan semakin jauh dari masyarakat yang membutuhkan dan bergantung kepadanya, sehingga akan semakin mengurangi kesempatan pengaruh demokrasi.

Salah satu model solusi yang ditawarkan dan paling diterima di tingkat internasional adalah konsep tata pemerintahan global, model ini memiliki kemungkinan terbesar untuk direalisasikan dan menawarkan prospek terbaik untuk memecahkan masalah-masalah terberat globalisasi dengan efektif.

Tata pemerintahan berarti menahkodai atau mengatur melalui sarana politik, dengan melibatkan tindakan pemerintah, namun tidak terbatas hanya untuk tindakan pemerintah belaka. Tata pemerintahan global berarti secara simultan memperluas empat bentuk koordinasi dan peraturan politik yang berbeda, yang terkait, melengkapi, mengawasi, dan mempengaruhi satu sama lain.

1. Ekspansi organisasi politik global, yaitu PBB, menjadi suatu badan yang dapat membahas isu-isu sosial dan ekonomi, meraih kesepakatan dan mempengaruhi implementasinya. Sebagai contoh, adanya pembahasan mengenai pembentukan Dewan Keamanan Dunia untuk Masalah Ekonomi.
2. Meningkatkan dan memperbaiki kerjasama politik regional antar negara, seperti yang

terdapat dalam Uni Eropa, ASEAN, atau SAARC. Asosiasi regional sejenis ini dapat secara kolektif mengakomodir masalah-masalah sosial, ekonomi, dan ekologi dari masing-masing negara anggotanya dengan proporsi yang cukup signifikan. Dengan semakin menguatnya posisi asosiasi ini, mereka dapat ambil bagian dalam menentukan perkembangan ekonomi, sosial, dan ekologi dunia.

3. Meningkatkan, memperbaiki, dan –yang terpenting- mendemokratisasikan rezim-rezim trans-nasional. Istilah rezim ini mengacu pada peraturan politik trans-nasional pada wilayah permasalahan tertentu, misalnya liberalisasi perdagangan dunia, ekologi, kondisi sosial dasar, dan eksploitasi laut. WTO adalah salah satu contoh rezim yang dimaksud. Rezim trans-nasional pada saat yang sama akan menentukan kesepakatan trans-nasional yang mengikat atas suatu masalah dalam bentuk kontrak, pihak berwenang yang independen, dan prosedur arbitrase. Demokrasi sosial di tingkat global tidak hanya memfokuskan diri pada proses demokratisasi dalam rezim-rezim yang ada, namun juga terhadap peningkatan peran rezim-rezim yang memperhatikan masalah seperti kondisi kerja, standar sosial, arus finansial global,

atau pengentasan pengangguran.

4. Masyarakat sipil trans-nasional telah membuktikan diriya sebagai jaringan politis yang berpengaruh. Inisiatif-inisiatif masyarakat sipil ini di satu sisi dapat mengakomodir kepentingan masyarakat di sekitarnya dengan tindakan yang setara dengan kemampuan institusi politik besar, namun dengan cara yang lebih cepat jika dibandingkan dengan institusi politik tersebut. Masyarakat sipil sebagai organisasi pelobi dan pengawas dapat menegur tindakan-tindakan atau kepentingan organisasi yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat luas, sehingga dapat mendorong terjadinya perubahan. Di sisi lain, masyarakat sipil juga dapat memecahkan sejumlah masalah melalui koordinasi mereka.

Dalam dunia pasar global dan pengaruh sosial global, demokrasi juga membutuhkan globalisasi.

Globalisasi negatif yang melibatkan pengurangan perbatasan untuk ekspansi pasar harus diseimbangkan dengan globalisasi positif atau progresif dengan menyusun struktur tanggung jawab politik. Di era globalisasi ini, struktur tanggung jawab politik tersebut merupakan agenda kalangan demokrat. Inilah yang dimaksud dengan demokrasi sosial di dunia saat ini.

5. Kesimpulan

Kita dapat menarik tiga kesimpulan dalam memahami karakteristik Demokrasi Sosial:

Pertama: Demokrasi Sosial bukanlah sebuah sistem ataupun obat yang ampuh untuk semua penyakit sosial dan ekonomi, dan juga bukanlah model siap pakai yang dapat diekspor ke seluruh tempat di dunia. Demokrasi Sosial adalah pendekatan pragmatis yang memberikan nilai dan kepentingan yang setara kepada kelima Hak-Hak Dasar sipil, politik, sosial, ekonomi, dan budaya dalam kerangka kerja demokrasi sosial. Institusi demokrasi sosial perlu dibentuk sesuai dengan kondisi nyata yang ada di masing-masing negara yang berada di bawah pengaruh globalisasi ekonomi.

Kedua: Dimensi proteksi jaminan sosial, keadilan sosial, perluasan demokrasi, stabilitas demokrasi dan kinerja ekonomi mengalami keberhasilan yang tidak perlu diragukan lagi di negara-negara yang mengadopsi demokrasi sosial. Demokrasi sosial adalah pendekatan yang dapat digunakan namun membutuhkan usaha dan penyesuaian terus menerus.

Ketiga: Dalam era globalisasi, demokrasi sosial membutuhkan implementasi simultan pada dua tingkat: dalam setiap negara dan di arena global.

Daftar Pustaka

Arato, Andrew: *The Rise, Decline, and Reconstruction of the Concept of Civil Society, and Directions for Future Research (Pasang Surut dan Rekonstruksi Konsep Masyarakat Sipil, dan Petunjuk untuk Penelitian Mendatang)*, Berlin, 1994

Barbalet, Jack M: *The Citizenship (Kewarganegaraan)*, Inggris, 1988

Bobbio, Norberto: *The Future of Democracy (Masa Depan Demokrasi)*, Cambridge, 1987

Cohen, Jean L. & Arato, Andrew: *Civil Society and Political Theory (Masyarakat Sipil dan Teori Politik)*, Cambridge, 1992

Cohen, Joshua & Rogers, Joel: *On Democracy (Tentang Demokrasi)*, New York, 1983

Crossland, Anthony: The Future of Socialism (Masa Depan Sosialisme), London, 1956

Dahl, Robert A: *Democracy and its critics (Demokrasi dan Kritik-Kritik atas Demokrasi)*, New Haven, 1989

Dahl, Robert A: *On Democracy (Tentang Demokrasi)*, Yale University, 1998

Dore, Ronald: *Taking Japan Seriously: a Confucian Perspective on Leading Economic Issues (Memahami Jepang secara serius: Pandangan Konghucu mengenai Isu-Isu Ekonomi Utama)*, London, 1987

Dworkin, Ronald: *Sovereign Virtue, The Theory and Practice of Equality (Keberadaan Kedaulatan,*

Teori dan Praktek Kesetaraan), Cambridge, Mass/ London, 2000

Elster, Jon: *The Market and The Forum (Pasar dan Forum)*. Dalam: Elster, Jon & Hylland, Aanund (Hg.): *Foundations of Social Choice Theory (Dasar Teori Pilihan Sosial)*, Cambridge, 1986

Elster, Jon: *The Cement of Society (Penyatu Masyarakat)*, Cambridge, 1989

Esping-Andersen, GØsta: *Three Worlds of Welfare Capitalism (Tiga Dunia Kapitalisme Sejahtera)*, Cambridge, 1990

Esping-Andersen, GØsta: *Social Foundations of Post-industrial Economies (Fondasi Sosial Ekonomi Pasca Industri)*, Oxford, 1999

Fabian Essays: George Bernard Shaw, Sidney Webb, Graham Wallas, The Lord Oliver, William Clarke, Annie Beasant, Hubert Bland, dengan pendahuluan baru oleh Asa Briggs, London, 1962

Faulks, Keith: *Citizenship (Kewarganegaraan)*. London/ New York, 2000

Faust, Michael & Kaul, Inge & Le Goulven, Katell: *Global Public Goods: Taking The Concept Forward (Barang Publik Global: Mengangkat Konsep ke Tahap Berikut)*, New York: UNDP (Kantor Studi Pembangunan), Paper diskusi hal. 17, 2001

Field, F.: *The State of Dependency (Tingkat Ketergantungan)*: London: (Social Market Foundation), 2000

Fishkin, James: *Democracy and Deliberation: New Directions for Democratic Reform (Demokrasi dan Keputusan: Arah Baru Reformasi Demokratis)*, Yale University, 1991

Friedman, Milton: *Capitalism and Freedom (Kapitalisme dan Kebebasan)*, Chicago, London, 1962

Gray, John: Liberalism: *Essays in Political Philosophy (Liberalisme: Essay dalam Filosofi Politik)*, London, New York, Routledge, 1989

Habermas, Jürgen: *Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtstaats*, Frankfurt/M, 1992

von Hayek, Friedrich August: *Liberalimus*, Tübingen, 1979

Held, David: *Citizenship and Autonomy. In: ders.: Political Theory and The Modern State (Kewarganegaraan dan Otonomi: Teori Politik dan Negara Modern)*, Oxford, 214-242, 1989

Held, David: *Democracy and The Global Order: From The Modern State to Cosmopolitan Governance (Demokrasi dan Aturan Global: dari Negara Modern menuju Tata Pemerintahan Kosmopolitan)*, Cambridge, 1995

Held, David: *Models of Democracy (Model-Model Demokrasi)*, Cambridge/Oxford, 1996

Held, David: Rethinking Democracy: *Globalization and Democratic Theory (Pemikiran lain tentang Demokrasi: Teori Globalisasi dan Demokrasi)*. In streeck, Wolfgang (Hg.): *Internationale Wirtschaft,*

Nationale Demokratie. Herausforderungen fϋr die Demokratie, Frankfurt/M./New York, 59-78, 1998

Held, David & McGrew, Anthony (Hg.): *The Global Transformation Reader. An Introduction to the Globalization Debate (Pembaca Transformasi Global. Sebuah Perkenalan terhadap Debat Globalisasi)*, Cambridge, 2000

Heller, Herrmann: *Gesammelte Schriften. Mit einer Einleitung in die Schriften* Herrmann Hellers von Martin Drath und Christoph Mϋller. 3 Bände, Leiden, 1971

Hicks, Alexander: *Social Democracy and Welfare Capitalism: A Century of Income Security Politic (Demokrasi Sosial dan Kapitalisme Sejahtera: Satu Abad Penerimaan Politik Keamanan)*, Ithaca, 2000

Hirst, Paul: *New Forms of Economic and Social Governance (Bentuk Baru Tata Pemerintahan Ekonomi dan Sosial)*, Cambridge, 1994

Höffe, Otfried: *Demokratie im Zeitalter der Globalisierung*, Mϋnchen, 1999

Jessop, B: *State Theory. Putting the Capitalist State in its Place (Teori Negara. Menempatkan Negara Kapitalis pada Posisinya)*, Cambridge: Polity, 1990

Kamppeter, Werner: *Sozialpolitischer Jahresbericht 2001, 51 Seiten*. Botschaft der Bundesrepublik Deutschland, Tokyo (unveröffentlicht), 2002

Kaul, Inge & Grundberg, Isablle & Stern, Marc A. (eds.): *Global Public Goods. International Cooperation in the 21st Century (Barang Publik*

Global. Kerjasama Internasional di Abad 21), New York/Oxford, 1999

Kersting, Wolfgang: *Theorien der Sozialen Gerechtigkeit*, Stuttgart/Weimar, 2000

Kindleberger, Charles P: *International Public Good without International Government (Barang Publik Internasional tanpa Pemerintahan Internasional)*. dalam: American Economic Review 76: 1-13, 1986

Krebs, Angelika (Hg.): *Gleichheit oder Gerechtigkei. Texte der Neuen Egalitarismukritik*, Frankfurt/M., 2000

Kymlica, Will: Politic in The Vernacular: *Nationalism, Multiculturalism, & Citizenship (Politik dalam Bahasa: Nasionalisme, Multikulturalisme, & Kewarganegaraan)*, Oxford, 2000

Kymlica, Will & Wayne, Norman: *Citizenship in Diverse Societies (Kewarganegaraan dalam Masyarakat yang Beragam)*, Oxford, 2000

Lall, K.B. & Chopra, H.S: *Germany and The European Community (Jerman dan Masyarakat Eropa)*, New Delhi, 1992

Lee, Eun Jeung: *Der Soziale Rechtsstaat als Alternative zur autoritären Herrschaft. Zur Aktualisierung der Demokratie-und Staatstheorie Hermann Hellers*, Berlin, 1994

Leibfried, Stephan (Hg.): *Welfare State Futures (Masa Depan Negara yang memberikan jaminan kesejahteraan)*, Cambridge, 2001

Leibfried, Stephan & Walker, Robert (eds.): *The Dynamics of Modern Society, Poverty, Policy*

and Welfare (Dinamika Masyarakat Modern, Kemiskinan, Kebijakan, dan Kesejahteraan), Bristol, 1998

Lipset, Seymour M.: *Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy (Beberapa Persyaratan Sosial untuk demokrasi.. Pembangunan Ekonomi dan Legitimasi Politis)*. Dalam: American Political Science Review 53 (1), 1959

Lipset, Seymour M. & Seoung, K.R. & Torres, J.: *A Comparative Analysis of the Social Requisites of Democracy (Analisa Komparatif atas Persyaratan Sosial untuk Demokrasi)*. Dalam: International Social Science Journal 136, 1993

MacCallum, Jr.G.: *Negative and Positive Freedom (Kebebasan Negatif dan Positif)*. Dalam: Miller, D. (ed.): Liberty. Oxford: Oxford University Press, 1991

Mann, Michael: *Ruling Class Strategies and Citizenship (Strategi dan Kewarganegaraan Kelas yang Berkuasa)*, Sociology, Vol 21, No. 3, August: 339-354, 1987

Marshall, Thomas H: *Citizenship and Social Class (Kewarganegaraan dan Kelas Sosial)*, Frankfurt/M., 1992

Mcpherson, Michael: *Democratic Theory (Teori Demokratis)*, Oxford, 1973

Mcpherson, Michael: *The Life and Times of Liberal Democracy (Masa dan Keadaan Demokrasi Sosial)*,

Oxford, 1977

Merkel, Wolfgang: *Ende der Sozialdemokratie? Machtressourcen und Regierungspolitik im Internationalen Vergleich*, Frankfurt/M., 1993

Merkel, Wolfgang: *The Consolidation of Post-Autocratic Democracies. A Multi-Level Model (Konsolidasi Demokrasi Pasca Otokrasi. Sebuah Model Multi Level)*. Dalam Democratization 5 Nr. 3, 33-67, 1998

Merkel, Wolfgang: *Defekte Demokratien*. In: Merkel. Wolfgang/Busch, Andreas (Hg.),: *Demokratie in Ost und West*. Fϋr Klaus von Beyme, Frankfurt/M., 1999

Merkel, Wolfgang: *The Third Ways of Social Democracy (Jalan Ketiga untuk Demokrasi Sosial)*, dalam: Cuperus, René/Duffek, Karl/Kandel, Johannes (eds.): *European Social Democracy facing the Twin Revolution of Globalization and The Knowledge Society (Demokrasi Sosial Eropa menghadapi Revolusi Ganda Globalisasi dan Masyarakat Madani)*, Amsterdam. Berlin. Vienna: 27-62, 2001a

Merkel, Wolfgang: *Social Justice and Social Democracy at the Beginning of the 21st Century (Keadilan Sosial dan Demokrasi Sosial di Awal Abad 21)*. Willy Brandt Lecture, 2002, Dikelola oleh Friedrich-Ebert Foundation dan the Beir Berl College, Tel Aviv, 2002

Meyer, Thomas: *Social Democracy, An Introduction (Demokrasi Sosial, Sebuah Perkenalan)*, New Delhi, Bonn, 1996, 1994

Meyer, Thomas: *The Third Way-Some Crossroads (Jalan Ketiga-Beberapa Persimpangan)*, Amsterdam, Vienna, Berlin, 1999

Meyer, Thomas: *Democracy. An Introduction (Demokrasi. Sebuah Perkenalan)*, Jakarta, 2004

Nozick, Robert: *Anarchy, State, and Utopia (Anarki, Negara, dan Utopia)*, Oxford, 1974

O'Donnell, Guilermo: *Modernization and Bureaucratic-Authoritarianism (Modernisasi dan Birokrasi-Otoriterisme)* (Berkeley: The University of California, 1972). Edisi kedua dengan naskah tambahan, 1979

O'Donnell, Guilermo: *Delegative Democracy (Demokrasi Delegatif)*, dalam: Journal of Democracy (5) 1: 55-70, 1994

Offe, Claus: *Toward a New Equilibrium of Citizen's Right and Economic Resources (Menuju Titik Ekuilibrium Baru antara Hak-hak Warga Negara dan Sumber Daya Ekonomi)*, dalam: *Societal Cohesion and the Globalising Economy. What does the future hold? (Kohesi Masyarakat dan Ekonomi Global, Ada apa di masa depan?)*, Paris, 81-108, 1997a

Offe, Claus: *Micro Aspects of Democratic Theory: What makes for the Deliberative Competence of Citizens? (Aspek-Aspek Mikro Teori Demokratis: Hal-hal Apa yang Dibutuhkan untuk Kompetensi Deliberatif Warga Negara?)*, dalam Hadenius, Axel (ed.): *Democracy's Victory and Crisis (Kemenangan dan Krisis Demokrasi)*, Cambridge, 81-104, 1997b

Offe, Claus: *The Democratic Welfare State in an Integrating Europe (Negara Demokratis Sejahtera dalam Eropa yang Terintegrasi)*. Dalam: Greven, Michael Th., dan Louis W. Pauly (Hg.): *Democracy beyond the state? The European Dilemma and the Emerging of Global Order (Demokrasi di balik Negara? Dilema Eropa dan Lahirnya Peraturan Global)*, Boston, 63-89, 2000
Pogge, Thomas W.: *Realizing Rawls*, Ithaca/New York/London, 1989
Polanyi, Karl: *The Great Transformation (Transformasi Agung). Politische und ökonomische Ursprünge von Gesellschaften und Wirtschaftssystemen*, Wien, 1977
Rawls, John: *A Theory of Justice (Sebuah Teori Keadilan)*, 1971
Rieger, Elmar/Leibfried, Stephan: *Grundlagen der Globalisierung. Perspektiven des Wohlfahrtsstaats*, Frankfurt/M., 2001
Roemer, John: *Theories of Distributive Justice (Teori-Teori Keadilan Distributif)*, Cambridge/Mass., 1996
Rugggie, John: *Globalization and the Embedded Liberalism Compromise. The End of the Era? (Globalisasi dan Kompromi Liberalisme yang Terdapat di Dalamnya. Akhir Sebuah Masa?)*, dalam: Streeck, Wolfgang (Hg.): *Internationale Wirtschaft, Nationale Demokratie. Herausforderungen für die Demokratie*, Frankfurt/M./New York, 79-98, 1998
Samuelson, Paul A.: *The Pure Theory of Public*

Expenditure (Teori Murni tentang Pengeluaran Publik), dalam: Review of Economic and Statistics 36, 387-9, 1954

Sartori, Giovanni: *Demokratietheorien*, Darmstadt, 1992

Scharpf, Fritz W.: *Crisis and Choice in European Social Democracy (Krisis dan Pilihan dalam Demokrasi Sosial Eropa)*, Ithaca, 1991

Scharpf, Fritz W.: *Demokratie in der transnationalen Politik*. In: Streeck, Wolfgang (Hg.): *Internationale Wirtschaft, Nationale Demokratie, Herausforderungen fŸr die Demokratie*, Frankfurt/M./New York, 151-174, 1998

Scharpf, Fritz W.: *Regieren in Europa. Effektiv und demokratisch?*, Frankfurt/New York, 1999

Schmidt, Manfred G.: *Demokratietheorien*, Opladen, 2000

Sen, Amartya: *A Global Justice: Beyond International Equity (Keadilan Global: Melampaui Kesamaan Internasional)*, Aus: Kaul, Inge et al (Hg.): *Global Public Goods (Barang Publik Global)*, Oxford, 116-125, 1999

Streeck, Wolfgang (Hg.): *Internationale Wirtschaft, Nationale Demokratie. Herausforderungen fŸr die Demokratietheorie*, Frankfurt/Main, 1998

Streeck, Wolfgang: *Korporatismus in Deutschland. Zwichen Nationalstaat und Europäischer Union,* Frankfurt/M., New York, 1999

Stieglitz, Joseph: *Die Schatten der Globalisierung,* Berlin, 2002

Strange, S.: *States and Markets (Negara dan Pasar)*, Edisi ke-2, London: Pinter, 1994

Turner, Bryan S.: *Citizenship and Capitalism (Kewarganegaraan dan Kapotalisme)*, London, 1986

Verba S. & Nie, N.H.: *Participation in America: Political Democracy and Social Equality (Partisipasi di Amerika: Demokrasi Politik dan Kesetaraan Sosial)*, New York: Harper & Row, 1972

Walzer, Michael (Hg.): *Toward a Global Civil Society (Menuju Masyarakat Sipil Global)*, Providence/ Oxford, 1995

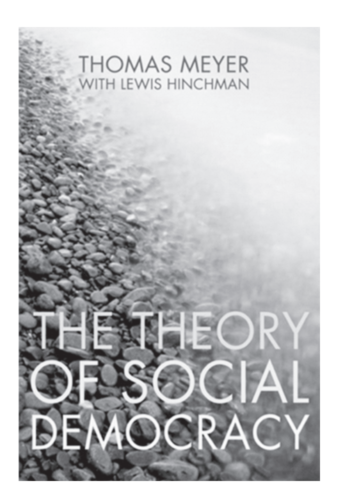
Walzer, Michael: *On Toleration (Toleransi)*, Yale University, 1997

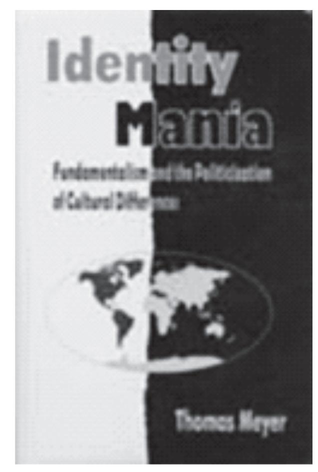
Zürn, Michael: *Democracy Beyond the Nation State (Demokrasi Melampaui Negara-Bangsa)*, dalam IIS-Working paper 12/98, Bremen, 1999

Profil Penulis



Prof. Dr. Thomas Meyer adalah Wakil Ketua Komite Penyusun Prinsip Dasar Partai Sosial Demokrat Jerman (SPD). Dia pernah menjadi Direktur Akademi Politik Friedrich-Ebert-Stiftung, Yayasan Politik tertua dan terbesar di Jerman. Setelah pensiun dari tugasnya sebagai Profesor Senior Ilmu Politik di Universitas Dortmund Jerman, sejak 2008 dia menjabat sebagai Editor Jurnal "Neue Gesellschaft/ Frankfurter Hefte". Buku terbarunya "Was ist Fundamentalismus? (Apa itu Fundamentalisme?) telah dicetak Penerbit Wiesbaden tahun2011. Thomas Meyer juga menulis banyak buku diantaranya : The Concept of Social Democracy in Theory and Practice, The Theory of Social Democracy , Identity Mania.





Thomas Meyer
Was ist
Fundamentalismus?
Eine Einführung



Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) adalah sebuah yayasan politik non-pemerintah dari Jerman, yang bekerja berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial. Yayasan ini berdiri tahun 1925 sebagai sebuah warisan politik dari Friedrich-Ebert, Presiden pertama Jerman yang terpilih secara demokratis. Selain di Jerman FES memiliki kantor perwakilan di 90 negara dan melaksanakan kegiatan di lebih dari 100 negara termasuk Indonesia. Kantor Perwakilan di Indonesia secara resmi berdiri sejak 1968. Sejak saat itu FES Indonesia telah menjalankan kegiatan kerjasama dengan berbagai Organisasi Non-Pemerintah/Lembaga Swadaya Masyarakat, Universitas, Lembaga Penelitian, dan Instansi Pemerintah terkait di bidang penegakan HAM, demokratisasi, pendidikan politik, fasilitasi dialog sosial, penguatan serikat pekerja, reformasi sektor keamanan, pengarusutamaan gender, dan media.

Friedrich Ebert Stiftung
Kantor Perwakilan Indonesia
Jl. Kemang Selatan II No. 2A
Jakarta 12730/INDONESIA
Telp :+62-21- 719 3711
Fax : +62-21- 7179 1358
Email : info@fes.or.id
Website : www.fes.or.id